

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV berkaitan dengan pandangan *Maqashid syariah* terhadap aplikasi deposito *mudharabah* serta bagaimana aplikasi *mudharabah* di PT. Bank Muamalat deposito Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta bila ditinjau dari *Maqashid syariah Dharuriyyat, Hajiyyat atau Tahsiniyat* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Aplikasi deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta mengacu pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/20 Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta sudah memenuhi kriteria *Maqashid syariah*. Hal ini ditinjau dari terpenuhinya kelima hal yang menjadi landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi yang dikenal dengan "MAGHRIB", yaitu *Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil* dan Menurut pengamatan peneliti seperti yang telah dijabarkan pada bab IV, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta terlepas dari praktik "MAGHRIB" tersebut.

Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi deposito *mudharabah* yang dijalankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta telah memenuhi kriteria *Maqashid syariah*, dan menerapkan

sistem bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi riil. hal ini diperkuat oleh adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap Perbankan Syariah dalam struktur organisasinya. Aplikasi *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Deposito Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta Bila Ditinjau dari *Maqashid Syariah Dharuriyyat, Hajiyyat atau Tahsiniyat* maka PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta telah melaksanakan ketiganya secara baik dan tidak bertentangan dengan syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dalam menjalankan aplikasi deposito *mudharabah*, yaitu : Perlu adanya penambahan edukasi mengenai manfaat dan pentingnya *Maqashid syariah* baik itu bagi sumber daya manusia yang ada di perusahaan maupun nasabah agar keduanya saling bersinergi kemudian terjadi ketentraman batin bagi keduanya yaitu antara *Mudharib* dalam hal ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dan nasabah sebagai (*Shahib al-mal*), tentunya hal ini harus mendapatkan persetujuan atau legitimasi dari pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta harus melakukan komunikasi yang persuasif dalam upayanya mengedukasi nasabah tidak hanya untuk menyimpan dananya di bank namun dalam hal pengenalan *Maqashid syariah*, dengan kata lain strategi promosi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Cabang Rawamangun Jakarta terhadap deposito *mudharabah* harus ditingkatkan secara signifikan. Selain itu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta juga harus mampu menjadi bank syariah yang terus maju dalam kondisi krisis.

Branch Manager harus menjadi motor penggerak untuk meyakinkan serta membantu para anggotanya untuk bekerja secara *team work* dalam mencapai target dan tujuan untuk mengedukasi tentang *maqashid syariah* terhadap seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta dan Nasabahnya, tentunya bila hal ini terwujud akan sedikit memberikan kemudahan untuk mencapai target dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta.

Sehingga aspek *Maqashid syariah* harus menjadi perhatian khusus oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta jelasnya bila bagi hasil yang ditawarkan tinggi maka nasabah akan banyak yang mempercayakan dananya untuk disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* tentunya pihak bank jangan sampai terjebak dengan bisnis yang dilarang (diharamkan) hanya karena mengejar keuntungan yang tinggi semata sebab bila hal itu terjadi maka transaksi *mudharabah* akan keluar dari esensi *Maqashid syariah* sebab telah terjadi pencampuran dana yang halal dengan haram.